

Literasi Hukum Anti-Bullying Berbasis KUHP Baru bagi Siswa di Negeri Ihamahu

Anti-Bullying Legal Literacy Based on the New Criminal Code for Students in Negeri Ihamahu

A Rutman, A Tongkala, J Matakena, J Linansera, S Ferneyanan, S Batlayery, F Tutkey, F Souhoka*

Universitas Pattimura, Indonesia

* fensia.souhoka@lecturer.unpatti.ac.id (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

bullying, legal awareness, Indonesian Criminal Code, restorative justice, students, socialization

Article History

Received: 2026-04-30
Accepted: 2026-05-19

Bullying in school environments has become an increasingly serious issue among adolescents, with significant impacts on students' psychological, social, and academic well-being. This study aims to strengthen students' legal awareness of bullying through the socialization of the Indonesian Criminal Code (Law No. 1 of 2023) at SMP Negeri 43 Maluku Tengah, Negeri Ihamahu. The research employed a descriptive qualitative approach using participatory observation, involving 211 students across grades 1 to 3. The activity was conducted in four stages: preparation, implementation of socialization, discussion and interaction, and evaluation. The results indicate that prior to the activity, many students perceived bullying as a normal social interaction. However, after the socialization, students demonstrated improved understanding that bullying—whether physical, verbal, social, or cyber—can have serious consequences and may constitute a criminal act under the new Criminal Code. The study also highlights the effectiveness of a restorative justice approach in fostering empathy, responsibility, and behavioral change among students. This research contributes by integrating anti-bullying education with legal literacy, providing a more comprehensive preventive strategy to create a safe and supportive school environment.

Copyright © 2026, Rutman et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i1.488](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i1.488)

1. PENDAHULUAN

Fenomena bullying atau perundungan di lingkungan pendidikan merupakan permasalahan yang semakin serius dan meluas di kalangan remaja, khususnya pada jenjang sekolah menengah. Bullying tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga berkembang dalam bentuk digital atau cyberbullying, dengan dampak signifikan terhadap kondisi psikologis, sosial, dan akademik siswa, seperti menurunnya rasa percaya diri, kecemasan, depresi, hingga penurunan prestasi belajar (Permana et al., 2024; Munawwarah et al., 2026). Secara konseptual, bullying merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh

individu atau kelompok terhadap pihak yang lebih lemah, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun psikologis (Munawwarah et al., 2026). Permasalahan ini menjadi semakin penting untuk dikaji karena masih banyak remaja yang belum memahami bahwa tindakan bullying bukan sekadar perilaku menyimpang dalam pergaulan, melainkan dapat berimplikasi pada konsekuensi hukum.

Di sisi lain, Indonesia tengah mengalami transformasi hukum pidana melalui pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP Nasional membawa paradigma baru dalam sistem pemidanaan yang lebih humanis, berorientasi pada pembinaan, serta mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan nilai-nilai kemanusiaan (Leiwakabessy et al., 2022; Nur et al., 2023). Namun, pemahaman masyarakat, khususnya remaja, terhadap substansi KUHP baru masih tergolong rendah dan sering kali dipengaruhi oleh informasi yang tidak utuh. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami batasan perilaku yang termasuk pelanggaran hukum, termasuk perilaku bullying di lingkungan sekolah (Leiwakabessy et al., 2022; Arman et al., 2025). Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara perkembangan sistem hukum pidana nasional dengan tingkat literasi hukum masyarakat, terutama di kalangan pelajar.

Pemahaman terhadap KUHP Nasional perlu didasarkan pada landasan pemidanaan sebagai dasar dalam menilai suatu perbuatan. Dalam hukum pidana, terdapat tiga teori utama yang menjadi dasar pemidanaan. Pertama, teori absolut atau retributif, yaitu pandangan bahwa hukuman merupakan bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku. Pendekatan ini menekankan pemberian sanksi yang setimpal terhadap pelaku tanpa terlalu mempertimbangkan aspek perbaikan perilaku, sebagaimana karakteristik KUHP lama (Leiwakabessy et al., 2022). Dalam konteks bullying di sekolah, pendekatan retributif dapat terlihat pada pemberian hukuman disipliner kepada pelaku, seperti teguran, skorsing, atau sanksi administratif. Namun, pendekatan ini sering kali belum cukup untuk menyelesaikan akar masalah bullying karena hanya berfokus pada penghukuman pelaku, bukan pada pemulihan korban, perubahan perilaku pelaku, serta perbaikan relasi sosial di lingkungan sekolah.

Kedua, teori relatif atau preventif, yaitu teori yang memandang hukuman sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, melindungi masyarakat, memberikan efek jera, serta meningkatkan kesadaran hukum (Nur et al., 2023; Arman et al., 2025). Dalam kasus bullying pada remaja, teori relatif relevan karena sanksi tidak hanya dimaksudkan sebagai balasan, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan agar peserta didik lain memahami bahwa tindakan bullying memiliki konsekuensi hukum maupun sosial. Meskipun demikian, pendekatan preventif tetap perlu dilengkapi dengan pembinaan, konseling, dan pendidikan karakter agar perubahan perilaku pelaku tidak hanya terjadi karena rasa takut terhadap hukuman, tetapi juga karena tumbuhnya kesadaran moral dan empati terhadap korban.

Ketiga, teori gabungan atau restoratif, yaitu pendekatan yang menggabungkan unsur pembalasan dan pencegahan, tetapi tetap menekankan pada pemulihan korban, pembinaan pelaku, serta penyelesaian perkara secara lebih humanis sesuai dengan arah pembaruan KUHP Nasional (Leiwakabessy et al., 2022; Nur et al., 2023). Pendekatan *restorative justice* memiliki relevansi yang kuat dalam penyelesaian kasus bullying di sekolah, terutama karena pelaku dan korban umumnya masih berada dalam usia remaja dan berada dalam lingkungan sosial yang sama. Bullying tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap

norma hukum atau tata tertib sekolah, tetapi juga menyebabkan kerugian psikologis, rusaknya rasa aman korban, terganggunya hubungan sosial, serta terciptanya iklim sekolah yang tidak sehat. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui penghukuman, tetapi perlu diarahkan pada pemulihan kondisi korban, penumbuhan tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial di lingkungan sekolah.

Melalui *restorative justice*, penyelesaian kasus bullying dapat dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku, orang tua, guru, konselor sekolah, dan pihak terkait lainnya dalam proses dialog yang terarah. Proses ini bertujuan agar pelaku memahami dampak perbuatannya, mengakui kesalahan, meminta maaf, dan menjalani bentuk pertanggungjawaban yang mendidik. Di sisi lain, korban diberi ruang untuk menyampaikan pengalaman, kerugian, dan kebutuhan pemulihannya. Dengan demikian, *restorative justice* menjadi pendekatan yang lebih sesuai dalam konteks bullying remaja karena tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pembinaan perilaku, pemulihan psikologis korban, pencegahan pengulangan, dan pembentukan budaya sekolah yang aman, inklusif, serta berkeadilan. Pendekatan ini memperkuat hubungan antara teori pemidanaan dan objek penelitian, karena kasus bullying di sekolah membutuhkan model penyelesaian yang tidak semata-mata menghukum, melainkan juga mendidik, memulihkan, dan mencegah terjadinya kekerasan berulang.

Kesenjangan antara rendahnya literasi hukum remaja dan meningkatnya praktik bullying juga tercermin dalam kondisi empiris di SMP Negeri 43 Maluku Tengah. Berdasarkan hasil observasi lapangan, praktik bullying terjadi secara cukup intens dan dalam berbagai bentuk, meliputi bullying fisik, verbal, sosial, hingga cyberbullying. Fenomena ini menunjukkan bahwa bullying telah menjadi pola interaksi yang berulang di kalangan siswa dan belum sepenuhnya dipahami sebagai perilaku yang memiliki dampak sosial maupun konsekuensi hukum. Hal ini memperlihatkan pentingnya upaya edukatif yang tidak hanya berfokus pada pencegahan bullying, tetapi juga pada peningkatan kesadaran hukum siswa.

Sementara itu, kajian penelitian terdahulu cenderung memisahkan antara upaya pencegahan bullying melalui pendekatan edukatif dengan sosialisasi hukum yang berfokus pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara umum (Leiwakabessy et al., 2022; Nur et al., 2023; Arman et al., 2025; Permana et al., 2024; Munawwarah et al., 2026). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi dan kebaruan dalam mengintegrasikan edukasi anti-bullying dengan peningkatan kesadaran hukum berbasis KUHP baru. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi partisipatif dalam konteks kegiatan KKN di Negeri Ihamahu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada siswa mengenai dampak sosial sekaligus konsekuensi hukum dari perilaku bullying. Dengan demikian, kegiatan edukasi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman, berkeadilan, sadar hukum, dan bebas dari perundungan.

2. METODE

Kegiatan ini dilaksanakan di SMP Negeri 43 Maluku Tengah dengan melibatkan keterlibatan aktif para siswa sebagai sasaran utama dalam pelaksanaan sosialisasi. Desain kegiatan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi partisipatif, yaitu metode yang digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi alamiah, dengan peneliti

sebagai instrumen utama yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata. Sejalan dengan itu, observasi partisipatif dipahami sebagai teknik pengumpulan data di mana peneliti ikut terlibat secara langsung dalam aktivitas yang diamati, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih mendalam dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan (Sugiyono, 2022). Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam tanggapan, pandangan, serta perubahan tingkat pemahaman peserta secara alami tanpa adanya tekanan sebagaimana dalam situasi pengujian formal.

Untuk memperkuat evaluasi kegiatan, penilaian terhadap peningkatan pemahaman siswa dilakukan melalui beberapa instrumen sederhana, yaitu observasi selama kegiatan, tanya jawab interaktif, refleksi lisan peserta, serta perbandingan pemahaman siswa sebelum dan sesudah sosialisasi. Indikator yang digunakan untuk menilai peningkatan pemahaman siswa meliputi: kemampuan siswa menjelaskan pengertian bullying, kemampuan mengidentifikasi bentuk-bentuk bullying seperti bullying verbal, fisik, sosial, dan digital, pemahaman terhadap dampak bullying bagi korban dan lingkungan sekolah, pemahaman mengenai konsekuensi hukum berdasarkan KUHP baru, serta kemampuan siswa menjelaskan langkah pencegahan dan penyelesaian kasus bullying di lingkungan sekolah.

Parameter keberhasilan kegiatan dilihat dari meningkatnya partisipasi siswa dalam diskusi, kemampuan siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pemateri, kemampuan siswa memberikan contoh kasus bullying yang relevan dengan kehidupan sekolah, serta munculnya kesadaran siswa untuk menolak, mencegah, dan melaporkan tindakan bullying. Dengan adanya indikator tersebut, evaluasi kegiatan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki dasar analisis yang lebih terukur dan sistematis dalam menilai perubahan pemahaman siswa setelah mengikuti sosialisasi.

Alur pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi empat tahap utama. Pertama, tahap persiapan dilakukan melalui pengamatan awal untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman siswa mengenai bullying, sekaligus menyiapkan materi sosialisasi berbasis hukum dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai landasan perlindungan terhadap korban. Kedua, tahap pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui penyampaian materi secara interaktif yang menitikberatkan pada berbagai bentuk bullying, baik verbal, fisik, maupun sosial, serta hubungannya dengan ketentuan hukum dalam KUHP baru, seperti tindakan penghinaan, penganiayaan, dan perbuatan lain yang berpotensi dikenai sanksi pidana. Ketiga, tahap diskusi dan interaksi melibatkan peserta secara aktif melalui sesi tanya jawab dan pembahasan kasus sederhana yang berkaitan dengan bullying di lingkungan sekolah, sehingga mereka dapat memahami dampak sosial serta konsekuensi hukum dari perilaku tersebut. Keempat, tahap evaluasi dan analisis data dilakukan dengan mengamati tingkat partisipasi siswa, data kehadiran, serta menganalisis respons yang muncul selama proses diskusi untuk melihat sejauh mana peningkatan pemahaman siswa terkait bullying dalam perspektif hukum berdasarkan KUHP baru.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis demografis serta tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 23 April 2026 menunjukkan jumlah kehadiran sebanyak 211 siswa yang berasal dari kelas 1, 2, dan 3 SMP Negeri 43 Maluku Tengah di Negeri Ihamahu. Dalam rangka memberikan gambaran statistik pada evaluasi kegiatan pengabdian ini, peserta

kemudian dikelompokkan berdasarkan rentang usia untuk mengetahui cakupan sosialisasi, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Peserta Berdasarkan Kelompok Usia

No	Rentang Usia	Jumlah Peserta	Persentase
1	12 Tahun	26 orang	12,38%
2	13 Tahun	61 orang	29,05%
3	14 Tahun	67 orang	31,90%
4	15 Tahun	43 orang	20,48%
5	16 Tahun	13 orang	6,19%
Total		210 orang	100%

Data pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa peserta kegiatan didominasi oleh siswa berusia 13–14 tahun. Kelompok usia 13 tahun berjumlah 61 orang atau sekitar 29%, sedangkan kelompok usia 14 tahun berjumlah 67 orang atau sekitar 32%. Dengan demikian, sebagian besar peserta berada pada rentang usia 13–14 tahun, yaitu sebesar 60,95% dari total peserta. Rentang usia ini termasuk dalam fase remaja awal hingga pertengahan, yaitu periode perkembangan yang ditandai oleh meningkatnya kebutuhan untuk diterima oleh kelompok sebaya, pencarian identitas diri, perubahan emosi, serta kecenderungan membangun relasi sosial yang lebih kompleks. Dalam konteks sekolah, kondisi perkembangan tersebut dapat membuat remaja lebih rentan terhadap tekanan kelompok, konflik antar teman, perilaku mengejek, pengucilan sosial, maupun bentuk kekerasan verbal dan fisik yang dapat berkembang menjadi bullying.

Kerentanan tersebut sejalan dengan literatur mutakhir yang menunjukkan bahwa bullying banyak terjadi pada kelompok usia sekolah dan remaja. Data UNICEF secara khusus menggunakan kelompok usia 13–15 tahun sebagai salah satu kategori penting dalam pemantauan kasus bullying karena usia tersebut merupakan periode ketika interaksi sebaya di sekolah semakin intens dan risiko kekerasan antar siswa meningkat. Selain itu, WHO melalui studi *Health Behaviour in School-aged Children* tahun 2024 menunjukkan bahwa bullying dan cyberbullying masih menjadi persoalan serius pada remaja usia sekolah di berbagai negara, termasuk dalam bentuk kekerasan teman sebaya dan kekerasan digital. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi peserta berusia 13–14 tahun dalam kegiatan sosialisasi memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan program, karena kelompok usia tersebut berada pada fase yang rentan mengalami, menyaksikan, atau bahkan melakukan tindakan bullying.

Kelompok usia 12 tahun yang berjumlah 26 orang atau 12,38% juga penting untuk diperhatikan karena mereka berada pada fase transisi dari masa kanak-kanak akhir menuju remaja awal. Pada tahap ini, siswa mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial sekolah yang lebih luas, membentuk kelompok pertemanan baru, dan belajar memahami norma sosial dalam pergaulan. Sementara itu, kelompok usia 15 tahun sebanyak 43 orang atau 20,48% dan usia 16 tahun sebanyak 13 orang atau 6,19% dapat dipahami sebagai remaja yang berada pada tahap perkembangan sosial yang lebih matang, tetapi tetap memiliki potensi terlibat dalam bullying, terutama dalam bentuk dominasi senioritas, tekanan kelompok, maupun penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan sekolah.

Dengan demikian, distribusi usia peserta tidak hanya menunjukkan komposisi demografis kegiatan, tetapi juga memperkuat urgensi pelaksanaan sosialisasi literasi

hukum anti-bullying. Mayoritas peserta berada pada usia yang secara psikososial rentan terhadap pengaruh teman sebaya dan pembentukan perilaku sosial. Oleh karena itu, pemberian pemahaman mengenai bentuk-bentuk bullying, dampak psikologis bagi korban, konsekuensi hukum berdasarkan KUHP baru, serta pentingnya sikap saling menghormati menjadi sangat relevan. CDC menjelaskan bahwa bullying dapat menimbulkan dampak serius, seperti tekanan sosial dan emosional, kecemasan, gangguan tidur, penurunan prestasi akademik, hingga keengganan untuk bersekolah. Atas dasar itu, sosialisasi kepada siswa SMP tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga preventif, karena diarahkan untuk membangun kesadaran hukum dan budaya sekolah yang aman sejak usia remaja.

Penyampaian materi terkait bullying yang dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menunjukkan adanya perubahan cara pandang peserta. Pada awal kegiatan, sebagian peserta masih menganggap bullying sebagai hal yang biasa dalam interaksi sehari-hari atau hanya sebagai bentuk candaan antar teman. Misalnya, dalam sesi diskusi awal terdapat peserta yang menyampaikan bahwa mengejek teman dengan sebutan tertentu dianggap sebagai hal yang "*biasa saja*" selama tidak dilakukan dengan kekerasan fisik. Pandangan ini menunjukkan bahwa sebagian siswa belum memahami bahwa bullying tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan verbal, sosial, maupun psikologis.

Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, terjadi perubahan pemahaman peserta mengenai makna dan dampak bullying. Beberapa siswa mulai menyadari bahwa tindakan mengejek, menghina, mempermalukan, mengucilkan, atau menyebarkan informasi yang merugikan teman dapat menimbulkan dampak serius bagi korban. Salah satu peserta, misalnya, menyampaikan bahwa "ternyata mengejek teman terus-menerus bukan hanya bercanda, tetapi bisa membuat korban merasa takut dan malu." Respons tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran bahwa bullying dapat melukai korban secara psikologis, meskipun tidak selalu menimbulkan luka fisik.

Perubahan pandangan juga terlihat ketika materi dikaitkan dengan KUHP baru. Peserta mulai memahami bahwa tindakan bullying tertentu dapat berhubungan dengan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum, seperti penghinaan, pengancaman, kekerasan, atau perbuatan yang merendahkan martabat orang lain. Dalam sesi tanya jawab, terdapat siswa yang menyampaikan bahwa setelah kegiatan ini mereka menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara dan memperlakukan teman karena tindakan yang dianggap sebagai candaan ternyata dapat merugikan orang lain dan berpotensi melanggar hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa sosialisasi tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga mendorong perubahan sikap awal terhadap perilaku bullying.

Dengan demikian, hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi KUHP baru mampu memperkuat literasi hukum siswa mengenai bullying. Perubahan tersebut tampak dari meningkatnya kemampuan peserta dalam membedakan antara candaan biasa dan tindakan bullying, memahami dampak bullying terhadap korban, serta menyadari adanya konsekuensi hukum dari tindakan yang merugikan orang lain. Temuan ini memperkuat bahwa pendidikan hukum di lingkungan sekolah penting dilakukan secara preventif, terutama bagi remaja, agar mereka mampu membangun relasi sosial yang lebih sehat, saling menghargai, dan menjauhi perilaku kekerasan di lingkungan sekolah.

Penekanan utama dalam materi yang diberikan adalah bahwa penanganan bullying tidak semata-mata berorientasi pada pemberian hukuman, melainkan juga mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini berupaya melibatkan

pelaku, korban, serta lingkungan sekitar untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu sekaligus memberikan pembelajaran yang bersifat membangun. Dengan demikian, peserta mulai memahami bahwa hukum berfungsi tidak hanya sebagai sarana penindakan, tetapi juga sebagai upaya pencegahan dan pembinaan guna menciptakan lingkungan pergaulan yang lebih sehat.



Gambar 1. Dokumentasi Penyampaian Materi

Tim menjelaskan bahwa berdasarkan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), tindakan bullying dapat dikenai sanksi pidana, terutama jika termasuk penganiayaan (Pasal 466) atau dilakukan secara berkelompok (Pasal 472), dengan ancaman hukuman yang meningkat jika menyebabkan luka berat atau kematian. Penanganannya disesuaikan dengan usia, yaitu anak di bawah 13 tahun melalui pembinaan dan mediasi, usia 13–17 tahun diproses melalui Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pendekatan restoratif, sedangkan usia 18 tahun ke atas berlaku ketentuan KUHP umum secara penuh, sehingga siswa diharapkan memahami konsekuensi hukum dan menghindari tindakan perundungan.



Gambar 2. Dokumentasi Pertanyaan kepada Pemateri

Dinamika diskusi menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta dapat dilihat dari kualitas pertanyaan yang muncul selama sesi. Siswa SMP Negeri 43 Maluku Tengah (Negeri Ihamahu) mengajukan pertanyaan yang mencerminkan pemikiran kritis, baik dari aspek filosofis maupun legalitas hukum. Dari sisi filosofis, peserta menyoroti makna bullying dan dampaknya yang serius terhadap kesehatan mental, menandakan keinginan untuk memahami isu ini secara lebih mendalam. Sementara itu, dari aspek legalitas, peserta mempertanyakan sejauh mana keadilan dalam KUHP benar-benar dirasakan dalam penyelesaian kasus bullying serta apakah sanksi yang diberikan mampu menimbulkan efek jera. Menanggapi hal tersebut, tim menegaskan bahwa hukum bertujuan memberikan

perlindungan dan kepastian bagi masyarakat, bukan semata-mata sebagai alat untuk menakut-nakuti.



Gambar 3. Dokumentasi Bersama

Sebagai penutup dari kegiatan, guru dan staf tata laksana menyampaikan harapan agar kegiatan sosialisasi tidak berhenti setelah program KKN selesai, tetapi dapat terus berlanjut secara berkesinambungan. Disarankan juga untuk tetap terus mendorong agar pengetahuan hukum yang diperoleh disebarkan kembali kepada keluarga dan lingkungan sekitar sebagai bentuk edukasi berantai. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian telah berhasil menumbuhkan kesadaran hukum bersama serta mendorong terciptanya literasi hukum yang berkelanjutan di SMP Negeri 43 Malteng Negeri Ihamahu.

4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) di SMP Negeri 43 Maluku Tengah, Negeri Ihamahu, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai bullying sebagai tindakan yang tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan psikologis, tetapi juga memiliki implikasi hukum. Melalui metode penyampaian yang interaktif serta pendekatan keadilan restoratif, siswa mulai memahami pentingnya menjauhi perilaku perundungan dan menumbuhkan sikap empati serta saling menghormati. Selain itu, kegiatan ini berhasil memperkuat kesadaran hukum sejak dini dan mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman serta berkelanjutan dalam penguatan literasi hukum.

Implikasi dari kegiatan ini menunjukkan bahwa literasi hukum anti-bullying perlu diposisikan sebagai bagian penting dari pendidikan karakter dan pembinaan perilaku siswa di sekolah. Pemahaman siswa mengenai KUHP baru tidak cukup diberikan melalui kegiatan sosialisasi satu kali, tetapi perlu dilanjutkan melalui program edukasi hukum yang berkesinambungan. Oleh karena itu, sekolah disarankan untuk mengintegrasikan materi anti-bullying dan kesadaran hukum ke dalam kegiatan pembinaan siswa, seperti masa pengenalan lingkungan sekolah, kegiatan OSIS, apel sekolah, diskusi kelas, maupun program penguatan profil pelajar yang berorientasi pada sikap saling menghormati dan anti-kekerasan.

Guru Bimbingan dan Konseling juga memiliki peran strategis dalam keberlanjutan program ini. Guru BK perlu menyusun mekanisme deteksi dini kasus bullying melalui observasi perilaku siswa, layanan konseling individual maupun kelompok, serta

penyediaan ruang pelaporan yang aman dan tidak menimbulkan rasa takut bagi korban. Selain itu, guru BK dapat menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus bullying ringan hingga sedang dengan melibatkan korban, pelaku, wali kelas, orang tua, dan pihak sekolah. Pendekatan ini penting agar penyelesaian tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan korban, pembinaan pelaku, dan perbaikan hubungan sosial di lingkungan sekolah.

Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan instansi terkait, direkomendasikan untuk mendukung keberlanjutan literasi hukum anti-bullying melalui penyusunan program edukasi hukum bagi pelajar secara berkala. Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama antara sekolah, perguruan tinggi, aparat penegak hukum, pemerintah negeri, dan lembaga perlindungan anak. Pemerintah daerah juga perlu mendorong tersedianya pedoman pencegahan dan penanganan bullying berbasis sekolah, pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan, serta kampanye anti-bullying yang sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat setempat.

Dengan adanya rekomendasi tersebut, kegiatan sosialisasi KUHP baru tidak hanya menjadi kegiatan edukatif sesaat, tetapi dapat berkembang menjadi model penguatan literasi hukum anti-bullying yang berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu membentuk kesadaran hukum siswa sejak dini, memperkuat peran sekolah sebagai ruang aman bagi peserta didik, serta mendukung terciptanya budaya sekolah yang lebih humanis, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Thony Berthy Apituley selaku Raja Negeri Ihamahu beserta seluruh Perangkat Pemerintahan Negeri Ihamahu atas dukungan, izin, dan fasilitas yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada SMP Negeri 43 Maluku Tengah atas kerja sama dan partisipasi aktif dalam mendukung kelancaran kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arman, Y., Rabawati, D. W., Ngompat, Y. L., Samara, F., Lobo, F. N., & Do Carmo, J. D. R. (2025). Sosialisasi KUHP baru untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Wangi Kecamatan Umalulu Sumba Timur. *Jurnal Integritas*, 9(2), 432–438.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *Bullying: Youth violence prevention*. CDC.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan*.
- Leiwakabessy, J., Duparlira, O., Koritelu, F., Tukane, S., & Suitela, K. (2022). Sosialisasi KUHP nasional (UU No. 1 Tahun 2023) untuk meningkatkan kesadaran hukum pemuda Negeri Makariki. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora*, 1(1).

- Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.
- Mulyadi, L. (2023). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Alumni.
- Munawwarah, A., Anansyah, G. R., Saputra, A., Rahman, A., Maghfira, A., Yulianan, A. H., Syah, F., Hidayat, R., Ihsan, A. N., Wahyuni, S., & Syamsuria. (2026). Sosialisasi anti-bullying untuk penguatan karakter siswa sekolah dasar. *JDISTIRA: Jurnal Pengabdian Inovasi dan Teknologi kepada Masyarakat*, 6(1).
- Nur, F., Afoeli, L. O. M. T., Herman, H., Sirjon, L., & Sulihin, L. O. M. (2023). Sosialisasi KUHP guna mereduksi kontroversi dan mencerahkan pemahaman masyarakat di Desa Rapambinopaka Kabupaten Konawe. *JOONG-KI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 447–453.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Blackwell.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Permana, H., Hidayatullah, S., Fauziah, S., & Junaeni, N. (2024). Seminar dan sosialisasi pencegahan bullying teman sebaya pada siswa Madrasah Tsanawiyah. *Etos: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 20–29.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- UNESCO. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNICEF Indonesia. (2020). *Bullying in Indonesia: Key facts, solutions, and recommendations*. UNICEF.
- World Health Organization. (2024). *A focus on adolescent peer violence and bullying in Europe, central Asia and Canada: Health Behaviour in School-aged Children international report from the 2021/2022 survey*. WHO Regional Office for Europe.
- Zehr, H. (2015). *Changing lenses: Restorative justice for our times (25th anniversary ed.)*. Herald Press.